

PENGEMBANGAN SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIO - KULTURAL BANGSA

Oleh : Yusdani*

Pendahuluan

Adalah suatu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang pluralistik, masing-masing golongan mempunyai konsepsinya sendiri mengenai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dimana mereka menjadi bagian. Ini merupakan salah satu problem berat yang dihadapi dalam pembentukan Hukum Nasional, karena kebijaksanaan yang ditempuh ialah bahwa Hukum Nasional ini nantinya haruslah merupakan hukum yang dapat diterima oleh semua warga negara tanpa melihat pada asal keturunan dan agama, sebagaimana yang diinginkan dalam konsepsi Wawasan Nusantara di bidang hukum.

Kebijaksanaan yang ditempuh mengenai bahan baku hukum dalam pembinaan Hukum Nasional ialah bahwa bahan-bahan dari sumber manapun akan dimanfaatkan apabila ternyata bahan tersebut sesuai dan serasi dengan

kebutuhan hukum seluruh rakyat. Berdasarkan kebijaksanaan ini, untuk menyusun tata hukum baru dapat digunakan bahan-bahan Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Barat yang telah ada di Indonesia. Bahkan terbuka pula kemungkinan untuk menggunakan bahan-bahan yang bersumber di negara asing yang semulanya tidak dikenal di negara kita asal saja tidak bertentangan dengan falsafah dasar bangsa. Secara singkat dapat dikatakan bahwa untuk pembinaan Hukum Nasional Indonesia yang modern semua bahan dari manapun sumbernya dapat digunakan asal bermanfaat bagi kepentingan rakyat yang sedang membangun dan tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa.

Adalah kebijaksanaan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa Hukum Nasional kita di samping harus mengandung nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan sendiri, ia juga harus menerima pikiran-pikiran hukum

*Drs. Yusdani adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

modern yang dikembangkan di negara-negara maju. Hal ini berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan Hukum Nasional kita suatu Hukum Indonesia modern yang dapat berko-eksistensi dengan baik dengan sistem-sistem hukum lain di dunia. Untuk memungkinkan tercapainya cita-cita ini maka dalam penggunaan bahan-bahan baku bagi pembinaan Hukum Nasional perlu dilakukan studi-studi yang mendalam mengenai nilai-nilai serta norma-norma hukum dalam budaya bangsa yang dapat dikembangkan sebagai Hukum Nasional, dan diadakan studi komparatif tentang hukum-hukum dari negara-negara lain untuk dapat menyerap hal-hal yang baik pada sistem bangsa lain guna melengkapi sistem hukum kita dengan pikiran-pikiran modern dari negara-negara yang sudah maju (Radhie, 1983 : 9 & 11).

Hukum Islam dan Nilai-Nilai Keindonesiaan

Hukum Islam secara konseptual dipersepsi sebagai suatu hukum yang universal, dinamis, elastis, fleksible, dan dapat beradaptasi, berinteraksi serta mampu menampung berbagai bentuk perkembangan dimana dan kapanpun. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam tataran empirik historis telah melahirkan otak-otak besar dan karya-karya monumental dalam bidang pemikiran Hukum Islam sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya dan tuntutan sosio-kultural yang mengitarinya.

Produk dari persentuhan antara

prinsip-prinsip universal Hukum Islam dengan tuntutan pranata sosial dan realitas berbagai wilayah Islam, kemudian muncullah fiqh Hijaz - fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, fiqh Mesir - fiqh yang bersumber pada sosio-kultural Mesir. Atau fiqh Hindi - fiqh yang terbentuk atas dasar dan bersumber pada 'urf yang berlaku di India, fiqh Iraq - fiqh yang bersumber pada kebiasaan masyarakat Iraq (Ash Shiddieqy, 1961 : 41-42). Dan fiqh-fiqh inilah kemudian dijadikan rujukan dan pegangan oleh kaum muslimin Indonesia untuk merespon masalah-masalah hukum di Indonesia.

Mengapa persoalan-persoalan itu diungkap karena fiqh yang ada di Indonesia ini merupakan imported fiqh (fiqh import), tidaklah berlebihan kalau oleh sebagian orang Indonesia menganggap fiqh itu sudah menjadi barang antik yang hanya layak untuk dipajang di museum, fiqh seakan lesu darah, ibarat kitab tua yang sudah dimakan rengat, dibuang sayang tetapi sudah tidak dapat dibaca lagi (Ash Shiddieqy, 1961 : 41). Oleh karena itu ada benarnya ungkapan yang sering dikemukakan oleh para pemerhati Hukum Islam bahwa, seandainya Nabi Muhammad SAW lahir kembali ke dunia ini, niscaya banyak Hukum Islam (baca : fiqh) yang ada di tangan kita sekarang ini direvisi beliau karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat dewasa ini. Dan andaikata asy-Syafi'i pernah hidup di Indonesia, sudah tentu bukan hanya ada fiqh Iraq dan fiqh Mesir, tetapi juga ada fiqh Indonesia - Hukum Islam yang

bersumber pada pranata sosial kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satu faktor penyebab fiqh kurang mendapat sambutan yang hangat di kalangan muslim Indonesia, ialah karena ada bagian-bagian fiqh itu (sumber hukum) yang ditetapkan berdasarkan pranata sosial di Timur Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga dalam Hukum Adat. Bagian-bagian fiqh yang seperti ini tentunya terasa asing bagi mereka, akan tetapi dipaksakan juga berlaku atas dasar taqlid. (Ash Shiddieqy, 1961 : 41-42). Padahal salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (Radhie, 1983 : 11).

Untuk itu agar fiqh mendapat sambutan hangat, dan memasyarakat dalam kalangan bangsa Indonesia, maka dalam mengkaji sumber dan mengembangkan fiqh para ulama Indonesia harus mencari pendapat yang lebih sesuai dengan watak dan tabiat bangsa Indonesia dan cocok dengan alam pikiran masa kini. Sebab sering benar adanya bahwa faham Abu Hanifah umpamanya di sesuatu masalah lebih sesuai dengan masyarakat kita sekarang dari pada faham Syafi'i, seperti faham dapat membersihkan najis dengan segala benda cair, walaupun bukan air, seperti boorwater umpamanya ; yang hal ini tidak boleh dalam pandangan Syafi'i. Faham Abu Hanifah ini lebih sesuai dengan pikiran intelektual kita. (Ash Shiddieqy, 1984 :

103). Demikian juga, jika wasiat wajibah Zahiri diambil, maka tidak akan terjadi cucu mencururkan air mata, karena tidak menerima harta pusaka dari kakeknya oleh karena ayah dari cucu-cucu itu sedikit saja lebih dahulu meninggal dunia daripada kakeknya. (Ash Shiddieqy, 1975 : 37).

Oleh karena itu jika kerangka dan perspektif tersebut diproyeksikan untuk masyarakat Indonesia, adalah tidaklah salah, kalau tidak malah merupakan keharusan kaum muslimin Indonesia untuk mengembangkan fiqh yang bersumber pada pranata sosial khas Indonesia dan dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat serta dapat menjadi pelopor utama bagi pembangunan Hukum Nasional di Indonesia.

Karakteristik Legislasi Adat Indonesia

Salah satu karakteristik dan watak yang paling menonjol dari ketentuan Hukum Adat Indonesia adalah faktor etikanya (moralnya), baik dalam bidang pidana, perdata, waris, peradilan dan sebagainya. Misalnya, kejahatan kesusilaan yang oleh Hukum Adat Indonesia dianggap sebagai kejahatan besar, seperti zina di Sulawesi Selatan dianggap perbuatan yang menodai budaya sirik, oleh KUHP (ciptaan Hukum Barat) dianggap sepele sehingga sanksinya sangat ringan yaitu diancam dengan sanksi maksimum 9 bulan penjara saja. Jadi jelas tidak adil. Akibatnya, pihak keluarga perempuan lebih banyak menempuh cara main hakim sendiri disebabkan tidak akan ada sedikitpun rasa keadilan yang akan diperoleh melalui pengadilan.

Salah satu peristiwa yang menarik tentang kejahatan kesusilaan ini ialah apa yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan yang kasusnya sebagai berikut: "Ada seorang terdakwa bernama La Gecong, tinggal di kampung Arawa (Sidenreng, Bugis) dinyatakan bebas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan Swapraja Sidenreng yang bersidang dalam tahun 1938, meskipun terbukti dan memang ia sendiri mengakui dengan sengaja membunuh isterinya bersama seorang laki-laki bernama La Buri karena tertangkap basah melakukan perzinahan dengan isterinya. Pertimbangan Pengadilan Swapraja membebaskan terdakwa ialah karena terdakwa melakukan pembunuhan disebabkan karena sirik (mempertahankan harga diri) yang dalam hal ini dikategorikan *sirik dipotame* (sirik yang membolehkan pembersihan dengan darah karena perbuatannya itu dianggap sangat keji disamping menurut kepercayaan dapat mengundang akan datangnya bala bencana akibat perbuatan yang menjijikkan itu) Diakui bahwa adat ini berat, namun daya prevensinya sangat efektif untuk membuat jera orang yang melakukan perbuatan terkutuk itu lebih-lebih kalau dibandingkan dengan sistem Hukum Barat yang sanksinya terlalu ringan sehingga daya prevensinya hampir-hampir tidak ada (Lopa, 1986 : 10).

Di bidang Hukum Perdata/Perniagaan terdapat juga perbedaan menyolok. Dapatlah dikemukakan sekedar sebagai contoh saja ialah dalam Hukum Perdata/Perniagaan Adat yang dapat dibaca di dalam Lontra maradia Mandawari

halaman 123, ditemukan suatu ketentuan "apabila ada seorang meminjam perahu dari orang lain dan pada waktu dipakai berlayar perahu itu tenggelam dan berakibat sipeminjam tersebut tewas (mati tenggelam), maka sipeminjam perahu tidak diwajibkan mengganti perahu tersebut". Rasionya ialah tidak mungkin sipeminjam perahu sengaja menenggelamkan perahu itu, terbukti ia sendiri turut tewas. Hal ini sesuai dengan asas hukum adat yang sangat memperhatikan faktor kemanusiaan sehingga tidaklah pantas seorang yang sudah meninggal dibebani lagi untuk mengganti perahu yang tenggelam itu, kecuali ahli warisnya mampu dan ingin mengganti dengan sukarela.

Berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata 1745 - 1747, sipeminjam tidak otomatis hapus kewajibannya untuk mengganti perahu yang tenggelam itu akibat terjadinya musibah tersebut. Persoalan musibah tenggelamnya perahu dan turut matinya sipeminjam perahu adalah merupakan satu persoalan tersendiri dan kewajiban mengembalikan /mengganti pinjaman adalah satu persoalan tersendiri pula, sehingga keduanya tidak dapat dikaitkan (Lopa, 1986 : 11).

Lebih lanjut perlu dikemukakan lagi contoh yaitu pada abad ke 17 sistem ekonomi (perniagaan) di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan mencapai puncak kejayaannya terutama dalam hal memperhatikan dan melindungi kepentingan/usaha golongan ekonomi lemah. Dalam sistem perniagaan itu ditetapkan hanya pedagang-pedagang besar (untuk saat

sekarang termasuk a.l. para importir dan eksportir) yang dapat berhubungan dagang dengan pedagang-pedagang asing yang mengunjungi bandar-bandar pelabuhan di Sulawesi Selatan dan pedagang-pedagang besar ini dibatasi kegiatannya hanya berhubungan dengan pedagang-pedagang menengah (pewarung, petoko) Sebaliknya pedagang-pedagang menengah ini dibatasi juga operasinya hanya berhubungan dengan para pengecer (golongan ekonomi lemah) Dan golongan ekonomi lemah inilah yang menjual langsung barang-barangnya kepada rakyat (konsumen).

Apabila suatu waktu kedapatan pedagang-pedagang besar atau pedagang-pedagang menengah beroperasi di daerah operasi para pedagang kecil, maka kerajaan menindak dengan cara mencabut izin usahanya ditambah harus memberi makan dua sampai lima hari berturut-turut kepada fakir miskin dan menyerahkan sejumlah dana kepada kerajaan untuk membiayai usaha-usaha sosial. Jelas sistem ekonomi (perniagaan) yang dikenal dengan nama sistem perniagaan "Amanna Gappa" (nama pelopor sistem perniagaan di Sulawesi Selatan) menghidupkan kembali ekonomi rakyat, karena semua kekuatan ekonomi diberi kesempatan seimbang sehingga sistem monopoli dan semacamnya tidak mendapat kesempatan, sementara sistem totaliter (negara menentukan segala-galanya) tercegah pula. Jelaslah sistem ekonomi (perniagaan) Amanna Gappa ini merupakan sistem ekonomi kekeluargaan sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 UUD '45, karena para

pengecer (golongan ekonomi lemah) senantiasa dilindungi sambil dibimbing untuk menumbuhkan usahanya dan mendorong kerja sama diantara mereka sehingga mereka dapat memperoleh kemajuan pula.

Di pengadilan-pengadilan Negeri di Jawa terdapat beberapa kasus yang keputusan perdatanya untuk orang Islam didasarkan atas teori resepsi (seperti pada pasal 134 (2) IS tersebut), yaitu bahwa perkara perdata orang-orang Islam diputus bukan dengan Hukum Islam, melainkan dengan Hukum Adat. Akan tetapi, keputusannya sama dengan hukum Islam, seperti pada kasus (alm.) H. Subchan Z.E. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Daftar no. 96/1973 P (Thalib, 1982 : 66).

Ternyata bahwa ketentuan Hukum Adat itu adalah "pelaksanaan" atau sesuai dengan pelaksanaan Hukum Islam sejauh yang dianut di dalam masyarakat (Djatnika, 1993 : 244).

Pelaksanaan-pelaksanaan hukum waris di Jawa Timur, berdasarkan penelitian, yang didasarkan atas dasar adat, ternyata sama dengan Hukum Islam, dengan beberapa variasi, yang pada dasarnya melaksanakan Hukum Islam dengan penyesuaian dengan Hukum Adat, yang pada dasarnya dibenarkan oleh Hukum Islam melalui lembaga-lembaga hukum yang ada dalam Hukum Islam, seperti *al istihsan* (untuk menjaga rasa adilnya perasaan secara Indonesia), lembaga hibah, setelah dibagi menurut hukum *faraidh*

secara Syafi'iyah, lembaga *tashaluh* (al istishlah), dengan *washiyat wajibah*, dan lain-lain. Hanya masalahnya lembaga ini belum dipopulerkan di dalam masyarakat sehingga bagi yang belum memahaminya ketentuan adat tersebut seakan-akan bertentangan atau berbeda dengan Hukum Islam (Djatnika, 1993 : 244).

Di Aceh, pelaksanaan hukum perkawinan dan soal-soal muamalat dilaksanakan berdasar Hukum Islam. Ada upacara-upacara Hukum Adat yang dilaksanakan (seperti dalam perkawinan) apabila Hukum Adat itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Djatnika, 1993 : 245).

Di Minangkabau, yang terkenal dengan daerah yang kuat Hukum Adatnya, mereka merasa tercela apabila melanggar Hukum Adat. Akan tetapi, Hukum Adat mereka tidak dikatakan adat apabila bertentangan dengan Hukum (syari'at) Islam sebagaimana terbukti dalam kata-kata pepatah-petitih mereka :

Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.

Syara' mangata, adat mamakai.

(Thalib, 1982 : 68 - 69).

Demikian juga di Riau, di Jambi, di Palembang, di Bengkulu, dan di Lampung mereka mengenal kepercayaan bahwa adat mereka dapat mereka jalankan dengan aman kalau dilindungi oleh agama mereka, yaitu agama Islam. Adat yang dibenarkan

atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan agama Islam dapat mereka jalankan.

Demikian juga kalau kita lihat adat di Banten. Mereka tidak dapat memisahkan mana yang Hukum Islam dan mana yang Hukum Adat sebab mereka (sesepuh adat, yang juga para alim ulama) menyatakan, inilah Hukum Adat dan inilah Hukum Islam. Pada umumnya masyarakat di Banten dan di Bogor, apabila ada masalah keperdataan di antara mereka, mereka datang kepada ulama untuk meminta petunjuk bagi penyelesaian masalah mereka.

Inilah yang dikatakan oleh Sajuti Thalib bahwa yang ada ialah *receptio a contario* - Hukum Adat yang baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Thalib, 1982 : 69).

Dalam Hukum Adat di Jawa terdapat ketentuan bahwa anak yang pernah menerima pemberian orang tuanya ketika mencar tidak akan mendapat bagian lagi dari harta peninggalan orang tuanya. Pemberian semacam itu dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan semasa hidup pewaris. Di sini sepintas lalu adat kebiasaan itu bertentangan dengan nas syari'at; sebab hukum Islam membedakan antara hibah dan kewarisan.

Jika anak yang telah menerima pemberian orang tuanya ketika mencar (memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya untuk berumah tangga sendiri dengan isteri dan anak-anaknya) menggugat

bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya, dengan alasan bahwa menurut Hukum Islam hibah berbeda dengan kewarisan, maka seorang hakim dapat mengembalikan masalah tersebut kepada ketentuan Hukum Islam mengenai hibah orang tua kepada anak-anaknya, yaitu orang tua wajib bertindak adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, jika satu diberi yang lain pun harus diberi. Dengan demikian, jika harta peninggalan orang tua cukup besar jumlahnya, maka hakim dapat menempuh jalan menyisihkan sebagian harta peninggalan untuk diberikan kepada anak-anaknya yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, agar dapat dicapai keadilan pemberian orang tua kepada anak-anak sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam. Dalam hal harta peninggalan hanya sedikit, tidak ada yang dapat disisihkan untuk diberikan kepada ahli waris yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, tidak ada keberatannya untuk mengukuhkan adat istiadat yang berlaku sebagai 'urf tersebut di atas (Basyir, 1983 : 31-32).

Strategi Pengembangan Sumber Hukum Islam Dalam Legislasi Indonesia Kontemporer

Pada uraian terdahulu dikemukakan bahwa munculnya konsep ijtihad adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dengan tuntutan realitas kehidupan umat manusia di lain pihak. Oleh karena itu Hukum Islam yang kita warisi sampai akhir abad ini merupakan hasil konstruksi para faqih (yuris muslim) selama tiga abad pertama setelah kelahiran

Islam, sekalipun berasal dari sumber-sumber ilahiyah fundamental Islam al Qur'an dan Sunnah, Hukum Islam tersebut tidak bercorak ilahiyah karena ia adalah hasil tafsiran manusia terhadap sumber itu. Lagi pula proses konstruksi melalui tafsiran manusia ini dalam konteks historis yang spesifik yang sama sekali berbeda dengan masa kita (Na'im, 1990 : 185 - 186).

Berpijak pada pandangan Na'im di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Indonesia era industrialisasi, maka perlu dirumuskan kembali metodologi dan langkah ijtihad untuk memperoleh teoritis Hukum Islam dari al Qur'an dan Sunnah. Kumpulan teoritis yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas al Qur'an dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana kaum muslimin itu berada dan dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Oleh karena itu, situasi kontemporer harus dikaji untuk diambil darinya tentang prinsip-prinsip penerapan hukum terhadap situasi tersebut. Penelitian sosiologis terhadap situasi kontemporer ini, akan memberi indikasi yang tepat tentang bagaimana teoritis yang diperoleh dari al Qur'an dan Sunnah dikembangkan dalam legislasi kontemporer (Rahman, 1977 : 221).

Dalam menghadapi bahan yang akan digunakan bagi pembentukan Hukum

Nasional, acapkali dipertentangkan bahan dari hukum yang satu dengan bahan dari hukum yang lain. Hal ini pada umumnya disebabkan karena melihat hanya pada perbedaan rumusan dan isi dari norma-norma konkrit mengenai sesuatu masalah yang diatur tetapi acapkali dilupakan bahwa rumusan dan isi dari norma-norma konkrit itu ditentukan oleh kebutuhan serta keadaan khusus dari suatu golongan tertentu.

Oleh karena itu perlu diadakan penelitian dan pengkajian yang intensif atas asas-asas serta prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma konkrit dalam Hukum Adat dan kemudian memperbandingkannya dengan asas-asas serta prinsip-prinsip dari norma-norma Hukum Islam. Mungkin dari hasilnya akan ditemukan bahwa keduanya dapat dikembalikan kepada suatu norma dasar yang sama, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain bukanlah tidak mungkin wujud dan isi dari norma konkrit yang berbeda-beda yang berlaku bagi golongan-golongan yang berbeda-beda itu, apabila diteliti dan dikaji secara komparatif mungkin akan dijumpai bahwa norma-norma konkrit yang berbeda-beda itu berasal dari asas atau prinsip hukum yang sama.

Apabila cara ini ditempuh oleh para pemerhati Hukum Islam maka akan terdapat lebih besar kemungkinan unsur-unsur dari Hukum Islam diangkat dan diramu menjadi Hukum Nasional yang dapat diterima oleh semua pihak. Hanya

tentu saja titik tolaknya jangan menggunakan norma konkrit dari masing-masing sumber, tetapi asas serta prinsip yang mendasari hukum tersebut. Di sini besar kemungkinannya semua pandangan akan bertemu pada satu titik yang dapat dijadikan dasar daripada rumusan dan isi norma Hukum Nasional yang baru. Tetapi perlu disadari bahwa unsur-unsur Hukum Islam dan Hukum Adat yang dapat dipergunakan, kemudian akan ditransformasikan menjadi Hukum Nasional dan tidak lagi menggunakan labelnya masing-masing. Hal ini merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan unsur dari suatu hukum tertentu dapat diterima oleh semua pihak sebagai Hukum Nasional (Radhie, 1983 : 13).

Di antara syarat-syarat 'urf untuk dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum ijtihad itu yang perlu mendapat perhatian, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nas al Qur'an atau Sunnah. Oleh karena itu, untuk menilai apakah sesuatu 'urf bertentangan dengan nas atau tidak, perlu diadakan pengkajian dengan seksama. Sebab ada kemungkinan, sesuatu 'urf sepintas lalu terlihat bertentangan dengan nas, tetapi setelah dihadapkan kepada berbagai nas dalam beberapa seginya, ternyata dapat diadakan pendekatan antara 'urf yang berlaku dengan ketentuan nas yang ada, tanpa memperlihatkan adanya pertentangan yang tidak dapat dipertemukan (Basyir, 1983 : 31). Bahkan 'urf dalam satu segi dapat dipersepsi sebagai sarana strategis untuk mengaktualisasikan pesan-pesan universal

Hukum Islam itu sendiri.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritisasi dari al Qur'an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi al Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, sosial politik, sosio kultural dan sebagainya (Rahman, 1980 : 129)., dengan demikian ijtihad yang dimaksud adalah ijtihad secara interdisipliner atau multidisiplin.

Oleh karena itu mujtahid masa depan tidak cukup hanya menguasai bahasa dan metodologi ijtihad dalam bentuk kefasihan membaca kitab-kitab klasik (baca : kitab kuning), tetapi perlu menguasai metodologi ilmiah dengan kemampuan analisis empiris dalam merumuskan konsep teoritis idealitas Hukum Islam.

Catatan Penutup

Penguatan Hukum Islam terhadap adat kebiasaan ('urf) memberikan keyakinan bahwa Hukum Islam memiliki sifat keluwesan (elastisitas) yang memungkinkan untuk diterapkan di segala tempat dan zaman, hingga akan dapat dirasakan benar-benar bahwa agama Islam diturunkan Allah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan demikian akan dapat diyakini pula bahwa Hukum Islam yang bersifat universal itu benar-benar akan mengantar umat manusia mencapai kese-

jahteraan dan bahagia jasmani dan rohani, di dunia kini dan di akhirat nanti.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. Asymuni, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : CV. Bina Usaha, 1983.
- Basyir, H. Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1983.
- Djatnika, H. Rachmat, dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Islam, Negara dan Hukum - Kumpulan Karangan di bawah redaksi Johannes den Heijer*, Syamsul Anwar, Jakarta : INIS, 1993.
- Lopa, Baharuddin, "Etika, Budaya dan Hukum" dalam UNISIA No. 8/Th VII - 1986, Yogyakarta : U.I.I. Yogyakarta.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Membumikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties Human Rights and International Law*, New York : Syracuse University Press, 1990.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1993.
- Radhie, Teuku Muhammad, *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Yogyakarta : 1983.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980.
- Rahman, Fazlur, *Toward Reformulating the*

- Methodology of Islamic Law : Syaikh Yamani on Public Interest in Islamic Law*, International Law and Politic, 1970.
- , *Major Themes of the Qur'an*, Chicago : Bibliotheca Islamic, 1980.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta : IAIN, 1961.
- , *Menghidupkan Hukum Islam Dalam Masyarakat*, Aliran Islam Th. I, No. 2 (Desember 1948) Bagian II.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1975.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Soeroengan, 1955.
- R. Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Penerbit Universitas, 1962.
- Syatibi, *al Muwafaqat*, Kairo : Muhammad Ali Subaih, 1969.
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Jakarta : Bina Akasara, 1982.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994.